

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, kemiskinan merupakan masalah sosial yang sifatnya mendunia. Kesadaran akan kemiskinan akan dirasakan ketika membandingkan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan ekonomi yang tinggi, hal ini menyulitkan pemerintah ketika akan menentukan penduduk miskin karena mereka tidak sadar akan kemiskinannya sendiri. Selain itu kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun, sehingga tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh dibawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju. Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti, keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, tuna susila, pengangguran, kejahatan, tingkat kesehatan yang rendah dan lain-lain. Sebagai negara berkembang, indonesia masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan. Dimana masalah kemiskinan hingga kini selalu menjadi hambatan dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Dengan melihat jumlah penduduk miskin di indonesia yang cukup besar, perlu adanya penanganan yang serius. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya yang mencakup kehidupan fisik, mental dan sosial.

Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai wilayah yang padat penduduk dan pemukiman, tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan. Salah satu contohnya adalah desa rintisan, Dimana masih banyak terdapat rumah tinggal yang kurang layak atau tidak layak huni.

Dalam menjalani kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan tempat dimana ia tinggal, tempat tinggal memang sangat penting bagi kehidupan manusia tanpa tempat tinggal yang layak manusia tidak akan hidup dengan layak. Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi kehidupan manusia atau keluarga dalam melangsungkan kehidupannya. Tempat tinggal merupakan pencerminan dan penjelasan secara mendetail tentang diri pribadi manusia baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam kebersamaan di dalam masyarakat. Dengan demikian Rumah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia dan merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi jadi jika ditinjau dari proses bermukim rumah merupakan sarana untuk berlindung dari alam memberi ketentraman hidup dan pusat kegiatan budaya. Dirumah dan dilingkunganlah dibentuk kepribadian manusia, maka dari itu dibutuhkan perumahan yang aman dan nyaman.

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik, maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memiliki rasa kenyamanan dan secara sosial menjaga privasi setiap

anggota keluarga, menjadi media sebagai pelaksana bimbingan serta pendidikan keluarga. Pada hakikatnya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Bagi Sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga fakir miskin rumah hanyalah sebagai stasiun atau tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari sisi fisik mental dan sosial ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Hal tersebut dikhawatirkan berimplikasi pada ketelantaran keluarga dan lebih jauh lagi pada ketunaan sosial. Untuk mencegah hal tersebut salah satu program penanggulangan kemiskinan di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Program bedah rumah atau Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan telah membuat program-program yang berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan. Program-program yang dibuat pemerintah tidak hanya berfokus kepada bantuan stimulant usaha ekonomi produktif seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ataupun berbentuk bantuan tunai seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Rastra.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertujuan untuk

menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur bagi masyarakat. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak sebagai tempat tinggal serta sarana pembinaan keluarga. Selain itu, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai program, salah satunya program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Namun pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin pun tidak luput dari perhatian pemerintah sehingga pada tahun 2011 Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat Program Bedah Rumah atau Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan program Bedah Rumah atau Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni salah satunya adalah yang berjalan di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pelaksanaan program Bedah Rumah di Desa Rintisan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima bantuan, baik dari segi kenyamanan tempat tinggal maupun aspek kesehatan dan keamanan. Dengan adanya hunian yang layak, masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih produktif dan sejahtera, sehingga tujuan pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara bertahap.

Adapun daftar nama yang sudah menerima bantuan Rehabilitas sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Data Nama Penerima RS-RTLH Desa Rintisan
Tahun 2025

No.	Nama	Besar Anggaran	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Hamdani	1x 20.000.000	Sudah
2	Saipullah	1x 20.000.000	Sudah
3	Hadi	1x 20.000.000	Sudah
4	Siti Radiah	1x 20.000.000	Sudah
5	Jamhur	1x 20.000.000	Sudah
6	Yati	1x 20.000.000	Sudah
7	Ubay	1x 20.000.000	Sudah
8	Atnani	1x 20.000.000	Sudah
9	Hairansyah	1x 20.000.000	Belum
10	Sabrudin	1x 20.000.000	Sudah

Sumber Data : Nama Penerima RS-RTLH Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa anggaran untuk setiap penerima bantuan RS-RTLH adalah Rp 20.000.000 per unit, dana bersumber dari APBD Kabupaten.

Program bedah rumah atau Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) adalah program yang diperuntukkan kepada rumah tangga miskin (RTM) yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk dihuni, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi standar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian kepada yang bersangkutan untuk berpartisipasi aktif

dalam melaksanakan kegiatan secara mandiri dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah dalam negeri, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan APBD kota/kabupaten maupun sumber dana lain yang mengikat.

Dalam Pelaksanaannya, program bedah rumah atau Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) hanya melakukan pemugaran atau rehab rumah karena bantuan yang diberikan bersifat stimulan dan terbatas, maka hanya cukup untuk memperbaiki bukan untuk merehab total bagian rumah. Rumah yang direhab tersebut harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Keberadaan RS-RTLH setidaknya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adapun syarat-syarat penerima bantuan RS-RTLH sebagai berikut:

1. Fakir miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Belum pernah mendapat RS-RTLH
3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
4. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari Pembuat Akta tanah.

Pemenuhan persyaratan tersebut menjadi dasar dalam menentukan kelayakan penerima bantuan agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Agar pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, maka diperlukan serangkaian tahapan yang dilakukan secara sistematis. Tahapan tersebut meliputi :

1. Identifikasi dan Inventarisasi

Tahap awal berupa pendataan dan pengumpulan informasi mengenai calon penerima bantuan berdasarkan basis Data Terpadu Rumah Tangga Miskin yang tersedia di desa atau kelurahan.

2. Verifikasi dan Validasi Lapangan

Setelah data dikumpulkan, dilakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memverifikasi kebenaran kondisi rumah dan memastikan bahwa calon penerima memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

3. Verifikasi Akhir Administrasi

Calon penerima yang telah lolos verifikasi lapangan kemudian diminta melengkapi dokumen administrasi, seperti identitas diri dan bukti kepemilikan tanah. Dokumen tersebut diverifikasi untuk menghindari kesalahan data dan memastikan keabsahannya.

4. Penetapan Calon Penerima Bantuan

Setelah semua proses verifikasi selesai, pihak yang berwenang baik dari tingkat desa maupun kabupaten akan menetapkan daftar final penerima bantuan RS-RTLH, yang kemudian akan diumumkan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahuinya.

Di tingkat kelurahan atau desa, data penerima bantuan bedah rumah atau Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni diperoleh berdasarkan laporan dari masyarakat setempat, termasuk aparat kelurahan/desa, tokoh masyarakat, maupun keluarga calon penerima bantuan. Data tersebut kemudian disampaikan ke pihak dinas perumahan, kawasan pemukiman dan lingkungan hidup untuk ditindaklanjuti. Agar pelaksanaan program Bedah Rumah atau Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni berjalan efektif dan tepat sasaran, diperlukan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait dalam kegiatan tersebut, sehingga hasil yang dicapai dapat optimal.

Berdasarkan hasil observasi peneliti kepada masyarakat, bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yaitu :

1. Ketidaktepatan sasaran program, dimana bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pada kenyataannya masih diterima oleh warga yang secara ekonomi tergolong mampu atau memiliki kondisi rumah yang masih layak huni. *(Sumber : Nama Penerima RS-RTLH Tahun 2025)*
2. Kurangnya koordinasi antara aparat desa dengan Ketua RT. RT yang seharusnya memiliki posisi strategis karena paling mengetahui kondisi warganya justru tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pendataan maupun pengawasan. *(Sumber : Observasi Peneliti)*
3. Ketidakpercayaan publik karena kurang transparansi dan informasi yang jelas dapat menurunkan kepercayaan terhadap penyelenggaraan program. *(Sumber : Observasi Peneliti)*

Masalah-masalah tersebut menunjukkan adanya celah dalam mekanisme pelaksanaan kebijakan yang seharusnya berjalan partisipatif, transparan, dan tepat sasaran. Padahal, keberhasilan program sangat ditentukan oleh akurasi data, sinergi antar pihak terkait, serta pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat program tersebut.

Melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Danau Panggang yang sebagian besar masih tergolong berpenghasilan menengah ke bawah, maka pelaksanaan program bantuan sosial seperti Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) menjadi sangat relevan untuk dikaji secara mendalam. Hal ini penting guna memastikan bahwa implementasi program benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan, sehingga dari paparan diatas tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal apa saja yang dapat meningkatkan upaya pemerintah dalam meningkatkan keberhasilan program RS-RTLH Kecamatan Danau Panggang pada desa yang menerima RS-RTLH tersebut yaitu pada Desa Rintisan agar berjalan lebih optimal dan tepat sasaran, selanjutnya akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEDAH RUMAH PADA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI DESA RINTISAN KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”

B. Fokus Penelitian

Memperhatikan latar belakang masalah diatas, maka peneliti akan membatasi fokus masalah dalam penelitian ini tentang Implementasi Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, penelitian ini juga dibatasi dengan menggunakan teori Donald S. Van meter dan Carl E. Van Horn dalam (Subarsono, 2015:99-101) dapat dilihat dari beberapa aspek-aspek yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumberdaya
3. Hubungan antar organisasi
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi
6. Disposisi implementor

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada dilatar belakang, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan teori, terutama dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, khususnya tentang Kebijakan Publik
2. Manfaat Secara Praktis
Dapat memberi masukan kepada Pemerintah Desa khususnya Desa Rintisan mengenai penerapan kebijakan RTLH dalam mengurangi RTLH dan mensejahterakan masyarakat. Serta sumbangan pemikiran bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.